

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tujuan perkawinan menurut Agama Islam yaitu untuk memenuhi petunjuk Agama dalam rangka mendirikan keluarga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*.¹ Allah SWT menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini saling berpasangan. Manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan semuanya berpasangan dalam institusi bernama pernikahan, kita juga mengenal bagaimana manusia merengkuh kehidupan dengan pasangannya.

Pernikahan merupakan Sunatullah yang umum dan merupakan suatu cara yang di pilih oleh Allah SWT. sebagai sarana bagi makhluk Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan sendiri pada hakekatnya adalah solusi untuk menjadikan jalan halal terjadinya hubungan kelamin (intim) antara pria dan wanita. Dengan jalan pernikahan hubungan biologis antara pria dan wanita dapat tersalurkan dengan baik dalam satu ikatan yang sah. Dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu.²


Perkawinan disamping merupakan bentuk pergaulan hidup manusia dalam masyarakat kecil, juga lebih dari itu perkawinan merupakan suatu pengamalan Agama dan merupakan suatu bentuk perbuatan hukum.

¹ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu fiqih jilid II* Jakarta: cet.II 1985.h. 62.

² H.Sulaiman Rasyid, *Fiqih islam*, Bandung: Sinar Baru Algensido,2001,h.374.

Perkawinan di katakan sebagai pengamalan Agama karena perkawinan merupakan anjuran dari Allah SWT.

Berbicara soal perkawinan, dalam Al-qur'an Surat An-Nur ayat 32 di jelaskan .



Artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.(Qs. An-nur 32).³

Ayat tersebut memerintahkan untuk saling berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan yang sudah mampu untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*, adapun soal materi Allah lah yang maha tahu atas segalanya.

Adapun definisi perkawinan di jelaskan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 memberikan definisi tentang perkawinan yang di sebut dalam pasal 1 sebagai berikut'' Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa''.⁴

³ Depag RI, *Alqur'an dan terjemah*, Semarang: CV Toha Putra, 1992.h. 549.

⁴ UU No.1/1974 tentang perkawinan. Penerbit Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,1999/2000, h. 96.

Pengertian yang di tuangkan dalam pasal 1 itu mengandung hakekat dari perkawinan, yang di samping peristiwa kemasyarakatan dan peristiwa hukum juga mempunyai tujuan yang mulia yang tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dengan pengertian perkawinan dalam hukum Islam.

Sebenarnya perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan hanya antara suami dan istri, melainkan antara dua keluarga, sehingga mereka menjadikan perkawinan itu sebagai satu ikatan dalam urusan janji yang sangat kuat untuk menjalani kehidupan bersama, Agar dalam kehidupannya satu sama lain dapat saling menjaga dan melindungi keutuhan perkawinan tersebut.

Pada dasarnya melakukan Perkawinan adalah bertujuan untuk selamanya, tapi ada kalanya sebab-sebab tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat di teruskan, jadi harus di putus di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian.

Dalam kehidupan sebuah keluarga sudah pasti ada yang namanya 'perbedaan',terkadang perbedaan tersebut yang menyebabkan terjadinya pertengkaran karena adanya kebencian antara suami istri. Kebencian itu terkadang semakin membesar, perpecahan pun terjadi, penyelesaian semakin sulit, kesabaran menjadi hilang, dan hilang pula ketenangan,cinta,kasih sayang dan kemauan menunaikan kewajiban masing-masing dalam keluarga.

Sebagian pasangan suami-istri mampu mengatasi permasalahannya dengan baik, akan tetapi sebagian lain dari mereka ada yang tidak mampu

mengatasi permasalahan mereka. Bagi mereka yang tidak mampu mengatasi permasalahannya yang semakin lama semakin membuat keadaan keluarga tidak nyaman, akhirnya memutuskan untuk berpisah/bercerai dengan pasangan (suami/istri) mereka. Dalam pandangan Islam perceraian merupakan hal yang sangat dilarang kecuali jika dalam keadaan yang mendesak atau darurat.⁵

Keinginan hak cerai bukan hanya pada suami, tetapi islam juga memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugat cerai (*khulu'*). Seorang suami bisa menceraikan istrinya, istri juga bisa meminta suami untuk menceraikan dirinya dengan jalan *khulu'*. *Khulu'* merupakan permintaan cerai dari istri kepada suami dengan pembayaran yang di sebut *iwadh*.⁶ Keduanya dapat di lakukan selama tidak menyimpang dan telah sesuai dengan hukum Allah. Sehingga keduanya sama-sama mempunyai hak untuk mengajukan perceraian apabila mempunyai keinginan untuk bercerai.

Angka perceraian dari waktu ke waktu semakin meningkat. Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan serta penjelasannya secara keras menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Dilihat dari putusnya perkawinan dalam UU Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, karena

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah juz 3*, (Bandung: al-Ma'arif, 1993), h.9.

⁶ Abu Ihsan al-Atsari, *Terjemah al-Misbahul Munir fi Tahdzibi Tafsiri Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007),h.750.

perceraian, dan karena putusan pengadilan. Perceraian itu adalah hal yang paling di benci oleh Allah SWT. Namun fenomena sekarang ini banyaknya pergaulan bebas. Oleh karenanya kebutuhan akan pembinaan iman dan takwa dalam usia dini sangat diperlukan sebagai benteng awal yang kokoh membentuk akidah yang baik.

Agama dalam kehidupan manusia adalah fitrah atau hak qadrati yang dimiliki oleh masing-masing personal yang memiliki ajaran-ajaran yang berkaitan dengan anjuran dan larangan yang mengikat pemeluknya. Islam dalam hal ini sebagai agama juga mengajarkan kepada umatnya tentang tatacara bergaul dan berinteraksi dengan sesama manusia. Yaitu bagaimana seorang manusia menghormati hak-hak yang dimiliki oleh orang lain, dalam hal ini kalau dikaitkan dengan keberadaan perempuan, maka banyak hal-hal yang dimiliki olehnya untuk dijaga, salah satunya adalah kehormatan seks, misalnya apabila tidak didudukkan dengan sebanar-benarnya, maka akan menjadi suatu hal yang terlarang, dalam agama disebut dengan zina.

Di lihat dari fenomena sekarang ini memang banyak terjadi perzinaan khususnya yang terjadi pada usia-usia remaja di bawah umur yang mengakibatkan pada kehamilan kemudian secara mau tidak mau seorang pria harus mengawini perempuan yang di hamilnya, untuk menutupi rasa malu pada pihak perempuannya. Yang kemudian di sebut degan kawin hamil.

Terkait dengan permasalahan di atas, dalam realitas yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang, jika di teliti secara mendalam banyaknya perceraian ternyata bukan hanya dari pasangan yang baik-baik saja namun

ada juga dari pasangan yang kawin hamil, karena itu penulis meneliti dari beberapa putusan di Pengadilan Agama Semarang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis sudah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Semarang yang berkenaan dengan faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan perceraian dari pasangan kawin hamil tersebut yang kemudian penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul.:

“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PASANGAN KAWIN HAMIL”. (Studi Putusan di Pengadilan Agama Semarang tahun 2010)”

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari pembahasan judul tersebut, maka dapat ditarik pokok permasalahan yang akan menjadi fokus utama, adalah sebagai berikut :

1. Faktor apa sajakah yang menyebabkan perceraian pasangan kawin hamil di Pengadilan Agama Semarang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan utama dalam pembahasan judul Skripsi ini, dapat dirumuskan sebagai berikut di bawah ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang menyebabkan perceraian dari pasangan kawin hamil di Pengadilan Agama Semarang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penulis berharap Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak, yaitu antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan pengetahuan terhadap penulis dalam hal perceraian pasangan kawin hamil.

2. Bagi IAIN Walisongo

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan literature serta referensi yang dapat dijadikan informasi bagi mahasiswa yang akan meneliti permasalahan serupa.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan khazanah keilmuan dan referensi serta sumber informasi yang berkaitan dengan perceraian pasangan kawin hamil.

E. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka berarti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait yang berfungsi sebagai peninjauan kembali (review) pustaka, atas masalah yang identik atau yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Kegunaan telaah pustaka ini adalah untuk mengkaji sejarah permasalahan, membantu pemilihan prosedur penelitian, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan, mengkaji kelebihan dan kekurangan peneliti terdahulu, menghindari duplikasi dan menunjang perumusan masalah.

Sumber telaah pustaka ini bisa berupa tulisan-tulisan ilmiah lainnya, antara lain:

Kompilasi Hukum Islam ini merupakan buku yang di pakai sebagai dasar rujukan utama bagi pengadilan Agama dalam memutuskan perkara

selain undang-undang perkawinan. Dalam buku ini juga di bahas secara luas tentang perkawinan, perceraian, warisan dan perwakafan.

Masy'ud Srijauhari (2008) Mahasiswa UIN Malang yang pernah menulis sebuah tema yang berjudul “ *Konflik pasutri yang mekawin karena hamil di luar kawin (Studi kasus perkawinan dini di desa wonoanti, gandsari, kabupaten trenggalek).*” Dalam pembahasannya di terangkan bagaimana hal-hal yang menyebabkan konflik yang sering muncul dalam kehidupan remaja yang mekawin karena hamil di luar kawin akibat yang di timbulkan dari konflik tersebut yaitu tentang pengasuhan anak dan harta bersama. sedangkan dalam skripsi ini, akan di bahas lebih dalam mengenai faktor perceraianya dari pasangan kawin hamil yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang, yang mana sebagian besar pasangan kawin hamil itu mengakibatkan pertengkaran yang berakhir dengan perceraian. ⁷

Dilanjut dengan skripsinya Riyadi (2009) Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang menulis sebuah tema yang berjudul “*Perkawinan usia muda dan pengaruhnya terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama sukoharjo*” Dalam Pembahasannya di jelaskan mengenai pengaruhnya dalam perkawinan usia muda terhadap perceraian di Pengadilan Agama sukoharjo dan pertimbangan hakim dalam memberi ijin dispensasi bagi perkawinan kawin muda. Sedangkan dalam skripsi ini yang di bahas

⁷ Mas'ud sri jauhari, *Konflik pasutri karena hamil di luar kawin(studi kasus perkawinan dini di desa wonoanti, gandsari, kab. trenggelek).* Tahun 2008.

yaitu mengenai perceraian dari pasangan kawin hamilnya bukan dari dispensasinya jadi sangatlah berbeda.⁸

Kemudian Dalam bahasan sekripsinya Muchtar mahasiswa Universitas Muhamadiyah Surakarta yang berjudul “*Tinjauan hukum islam terhadap wanita hamil di luar kawin yang di kawini oleh laki-laki yang bukan menghamilinya (studi komparasi imam madzhab)* “ dalam pembahasan sekripsi tersebut di jelaskan mengenai pandangan para imam madzhab tentang kebolehnya atau tidaknya dalam mekawini wanita yang hamil di luar kawin. Sedangkan dalam penulisan sekripsi ini akan lebih mempertajam tentang perceraianya, bukan dari segi perkawinanya bagi wanita yang hamil di luar kawin.⁹

Dari deskripsi di atas nampak bahwa masalah yang akan penulis bahas mengenai “Faktor-faktor penyebab perceraian pasangan kawin hamil (Studi putusan di Pengadilan Agama semarang)” berbeda dengan peneliti sebelumnya. Pada penulisan skripsi ini akan lebih menekankan Faktor-faktor apa sajakah yang menjadikan perceraian dari pasangan kawin hamil tersebut. Kemudian di sertai dengan beberapa contoh dari putusan-putusan kawin hamil.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

⁸ Riyadi, *Perkawinan usia muda dan pengaruhnya terhadap tingkat perceraian di PA sukoharjo*, tahun. 2009

⁹ Muchtar, *Tinjauan hukum islam terhadap wanita hamil di luar kawin yang di kawini oleh laki-laki yang bukan menghamilinya*(studi komparasi imam mazhab).

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan Kualitatif, yaitu penelitian yang berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan data-data sebagai alat penelitian, memanfaatkan pendekatan kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori-teori dasar, lebih mementingkan proses dari pada hasil,¹⁰ bersifat deskriptif, artinya prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, data-data dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹¹ Di lakukan pada subyek dengan berdasarkan survei pendahuluan dan kelayakan ilmiah.¹²

2. Populasi dan sample

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.¹³ Populasi penelitian ini adalah seluruh putusan perceraian Tahun 2010.

b. Sample

Sample adalah sebagian atau wakil dari populasi yang di teliti,¹⁴ pada penelitian ini sample yang di pakai adalah sample bertujuan (purposive sample). Sample purposive adalah sample yang di pilih dengan cermat hingga

¹⁰ Dr.lexy j. Moloeng, MA, *Metodologi penelitian kualitatif*, bandung: PT remaja rosdakarya,1990, h.28.

¹¹ Prof.Dr.Hadari nawawi, *Metode penelitian bidang sosial*, yogyakarta: gajah mada Univercity Press, 1990, h.63.

¹² Tim penulis fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang, “ *pedoman penulisan skripsi fakultas syari'ah*”, IAIN Walisongo Semarang: 2002,h. 13.

¹³ Suharsini Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, jakarta : Rineka cipta,2002, h.173

¹⁴ Ibid, h.174.

relevan dengan desain penelitian. Pada sample ini, memiliki ciri-ciri yang esensial dari populasi sehingga dapat di anggap cukup representatif.¹⁵

Sampel yang di pilih adalah 14 putusan perceraian pasangan kawin hamil dari 198 putusan perceraian di Pengadilan Agama Semarang.

Dari 14 putusan tersebut untuk mengetahui dari berbagai permasalahan yang ada maka, sample di ambilkan dari beberapa ciri dan karakteristik yang berbeda di antaranya:

- 1) Di ambilkan dari kelahiran anaknya yang kurang dari 6 bulan dari hasil perkawinanya.
- 2) Di ambil dari daftar putusan selama 2 bulan (Juli dan Agustus).

Tujuan dari masing-masing perbedaan kriteria itu untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan mereka melakukan perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Dari sini lah akan di hasilkan kesimpulan dari populasi yang ada di Pengadilan Agama Semarang pada bulan juli dan agustus pada tahun 2010.

3. Teknik pengumpulan data

Mempertimbangkan cakupan penelitian maka penggalan data dengan menggunakan 1 perangkat teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini di pakai untuk menggali data yang terkait dengan dokumen-dokumen putusan pengadilan bagi perceraian yang kawin hamil di Pengadilan Agama Semarang.

¹⁵ Nasution, *Metode research(peelitian ilmiah)*, jakarta : Bumi Aksara, 2003,h. 98.

4. Metode analisis data

Analisis yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang di kumpulkan berupa kata-kata, data-data dan bukan angka-angka. Hal ini di sebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.¹⁶ Kerja dari metode deskriptif analisis ini yaitu dengan cara menganalisis data yang di teliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian di peroleh kesimpulan.¹⁷

Untuk mengaplikasikan analisis deskriptif kualitatif ini adalah, data yang di peroleh itu di gambarkan sesuai dengan putusan perceraian yang ada di dokumen, mengenai faktor terjadinya perceraian dari pasangan kawin hamil di Pengadilan Agama Semarang , dengan pola berfikir deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum dan di aplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, untuk di ambil kesimpulan yang bersifat umum tentang faktor penyebab perceraian dari pasangn kawin hamil di Pengadilan Agama Semarang.

Sehingga dalam penelitian yang penulis lakukan dengan metode deskriptif kualitatif ini , akan terlihat jelas apa faktor penyebab perceraian dari pasngan kawin hamil di Pengadilan Agama Semarang . di sisi yang lain, aplikasi dari penelitian ini adalah membawa pada satu pemahaman tentang perceraian dari pasangan kawin hamil agar tidak seharusnya orang yang kawin dalam keadaan hamil berakhir dengan perceraian.

G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

¹⁶ Dr.lexy j. Moloeng,M.A, ibid,h.6.

¹⁷ Suharsimi Arikunto

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besarnya, dalam skripsi ini dibuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

Bab I, adalah menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II, berisikan tinjauan umum tentang perceraian dan kawin hamil, disini di paparkan tentang pengertian perceraian, alasan perceraian serta prosedur dan akibat perceraian, kemudian pengertian perkawinan, syarat dan rukun kawin, hukum kawin, dan kawin hamil menurut fiqih islam dan KHI.

Bab III, di dalam bab ini menjelaskan tentang Faktor Penyebab perceraian Pasangan Kawin Hamil di Pengadilan Agama Semarang yang meliputi profil pengadilan agama semarang, Visi dan misinya, sejarah Pengadilan Agama Semarang, struktur organisasi, dan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Semarang. Juga memuat faktor penyebab perceraian pasangan kawin hamil di Pengadilan Agama Semarang.

Bab IV, di dalam bab ini berisikan tentang analisis terhadap faktor penyebab perceraian pasangan kawin hamil di Pengadilan Agama Semarang dan membuktikan orang yang kawin hamil ternyata rentan terhadap perceraian.

Bab V, di dalam bab ini berisikan penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.